



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 900.1.7.1/Kep.166-BKAD/2026  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep. -BKAD/2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.773/PKK tanggal 30 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap Selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Plumbon Kabupaten Cirebon kepada AUGUST PENTRISTIANTO, S.STP. untuk menggantikan SUKANA, S.STP., M.M. yang telah dilantik ke dalam Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 25 Maret 2026, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Kelima Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 April 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 166-BKAD/2026

TANGGAL : 14 April 2026

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Plumbon	SUKANA, S.STP., M.M. 19811022 200012 1 002 Camat Plumbon	AUGUST PENTRISTIANTO, S.STP. 19750812 199603 1 002 Plt. Camat Plumbon	Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON